



PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

melawan

#namatergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm., tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2003 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1424 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/07/VIII/2003, tertanggal, 1 Agustus

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.856/Kua.21.06.IX/PW.01/IX/2019, tertanggal 18 September 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- #namaanak (lahir tanggal 24 Mei 2004)
- #namaanak (lahir tanggal 14 November 2005)
- #namaanak (lahir tanggal 19 Juni 2016)
- #namaanak (lahir tanggal 18 Februari 2018), anak pertama dan kedua diasuh Tergugat sementara anak ketiga dan keempat diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2003 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat sering marah meski hanya masalah sepele dan setiap kali marah Tergugat selalu menunjukkan amarahnya sambil berkata-kata kasar dan menghina Penggugat meski di depan orang lain yang membuat Penggugat malu;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa bulan Agustus 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama \pm 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shughraa Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat
#namapenggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat;

2.-----M

enjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;

3.-----M

embebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

-----M

ohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syamsul Bahri, SST,C. Me. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Desember 2020, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

B.856/Kua.21.06.IX/PW.01/IX/2019, tertanggal 18 September 2019 yang

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P).

B.-----B

ukti saksi, yaitu:

1. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya yang lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung selama tiga tahun lebih tanpa ada yang saling komunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya yang lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung selama tiga tahun lebih tanpa ada yang saling komunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ketua majelis telah menunjuk mediator, Syamsul Bahri, SST,C. Me. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Desember 2020, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan setelah proses mediasi, sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggugurkan haknya untuk membantah gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2003 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan Tergugat sering marah meski hanya masalah sepele dan setiap kali marah Tergugat selalu menunjukkan amarahnya sambil berkata-kata kasar dan menghina Penggugat meski di depan orang lain yang membuat Penggugat malu, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat, dan pada bulan Agustus 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama ± 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu saudara kandung dan ipar Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun lebih lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa ada yang saling komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat diketahui oleh saksi-saksi tersebut karena diberitahu oleh penggugat, keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya yang lain, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang lain dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun lebih, karena tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada yang saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun lebih, karena Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa ada yang saling komunikasi lagi.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama yang sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun lebih karena Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa ada yang saling komunikasi lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقو يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya*

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Drs. M.

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thayyib HP masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp255.000,00
4. PNBK Panggilan: Rp 20.000.00
5. Redaksi : Rp 10 .000,00
6. Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1136/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)